



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Fatimah, Tempat lahir Sungai Raja tanggal lahir 04 Juni 1960, Umur 63 tahun, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 6301094406600001, Agama Islam, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan petani/pekebun, beralamat di Damar Lima, RT.07, RW.04, Desa. Damar Lima Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut, Nomor HP 082351050445. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Agus Sudarso, Umur 72 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Semula beralamat di Jalan Damar Lima, RT.7, RW.4, Desa.Damar Lima, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Yang saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya atau tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

dan

M.Rifal Sani, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jalan Tajau Pecah, RT.3, RW.1, Desa.Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli



Telah membaca permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 26 Februari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Pelaihari pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada Tahun 1976 Ibu Fatimah dan Bapak Agus Sudarso menikah di Pulau Bali, Dari hasil pernikahan itu dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama M.Rifal Sani pada tahun 1977, Setelah itu kami mengikuti Transmigrasi ke Pulau Kalimantan sekitar Tahun 1990 beralamat di Desa Damar Lima, Kecamatan Batu Ampar, Kabuapeten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan.
- 2) Pada Tahun 2000 Bapak Agus Sudarso melakukan tindakan yang merusak hubungan suami istri dikarenakan bapak Agus Sudarso didapati selingkuh sengan perempuan lain, Puncaknya pada tahun 2010 Bapak Agus Sudarso Pulang ke Pulau Bali sendiri tanpa membawa istri dan anak yang sah secara agama dan negara, dan bapak Agus Sudarso melakukan pernikahan tidak resmi dengan perempuan lain.
- 3) Pada Tahun 2014 Awal Ibu Fatimah sudah tidak bisa lagi mempertahankan hubungan suami istri dengan bapak Agus Sudarso dikarenakan berbeda tempat tinggal ibu Fatimah di Kalimantan sedangkan Bapak Agus Sudarso di Bali, puncaknya Ibu Fatimah melakukan permohonan gugatan cerai murni tanpa mengugat harta gonogini hanya untuk meperjelas setatus, dikarenakan sering menjual kebun tanpa berunding, pengajuan gugatan cerai ini ditujukan ke Pengadilan Agama Pelaihari dan akhirnya perceraian terjadi secara agama dan Negara dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 405/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 6 Januari 2014.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Setelah terjadi perceraian tersebut maka Bapak Agus Sudarso datang ke Kalimantan dan menemui Ibu Fatimah untuk mengurus harta bersama, sehingga dari proses pembagian tersebut Ibu Fatimah mendapatkan bagian tanah dan rumah dengan No SHM 19 dengan luas 2.490 m² terletak di Damar Lima, RT.7, RW.4, Desa Damar Lima. Dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai dan ditandatangani oleh Bapak Agus Sudarso pada tanggal 27 Maret 2014 disaksikan Bapak Supandi dan diketahui Kepala Desa Damar Lima pada waktu itu Bapak Syaifullah.; -----

Berdasarkan alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan, sebagai berikut; -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi);
3. Menyatakan sah surat pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 27 Maret 2014;
4. Menyatakan Penggugat memiliki hak atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 19 dengan luas 2.490 m² yang terletak di Damar Lima, RT.7, RW.4, Desa Damar Lima;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik No 19 keatas Nama Ibu Fatimah di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanah Laut;.

ATAU: Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lainc , mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, yaitu hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, Penggugat hadir menghadap di Persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli



Menimbang, bahwa dalam persidangan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan akan ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa persoalan mengenai pencabutan perkara tidak diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dan agar tidak mengurangi atau melanggar hak dan kepentingan Penggugat dan Tergugat, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de Rechts Vordering*);

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menegaskan bahwa "*Penggugat dapat mencabut perkaranya, dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, apabila telah ada Jawaban, maka pencabutan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*",

oleh karena perkara ini dicabut oleh Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya dan dalam persidangan tersebut Tergugat juga tidak hadir, maka dapat ditindaklanjuti dengan pencabutan gugatan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv dan Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat dan dengan demikian permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini oleh Penggugat, maka proses administrasi penyelesaian perkara yang telah berlangsung sejak pendaftaran sampai dengan dicabutnya perkara ini, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelaihari telah mengeluarkan biaya proses penyelesaian atas perkara ini dan oleh karena Penggugat akan menanggung seluruh biaya perkara tersebut, karenanya pembayaran segala biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 RV, Pasal 27 ayat (5) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli dicabut oleh Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Raysha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., dan Yustisia Larasati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Devi Riana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

4.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Raysha, S.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	Rp42.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
anggilan	:	Rp10.000,00;
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pencabutan	:	Rp10.000,00;
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	Rp10.000,00;
7.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	Rp182.000,00;
Jumlah	:	(seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);